

**PROSES PENGGABUNGAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM
PEMBENTUKAN BANK SYARIAH INDONESIA**

Nadia Rezki Oktarina¹, Busyra Azheri², Misnar Syam³, Ali Arben⁴
nadiarezki1020@gmail.com¹, busyra@fh.unand.ac.id², misnarsyam@law.unand.ac.id³,
aliarben2004@gmail.com⁴
Universitas Andalas

Abstrak: PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri yang mana PT Bank BRI Syariah Tbk bertindak sebagai Bank penerima Penggabungan. Pada lembar pengumuman yang sama terkait hasil penggabungan, selanjutnya PT Bank BRI Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dimana tanggal efektif berlakunya merger berlaku sama dengan tanggal efektif pergantian nama ini. Sehingga jika dilihat pada proses publiknya saja, banyak yang akhirnya menganggap bahwa proses yang dilakukan dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia ini adalah proses Konsolidasi karena menimbulkan sebuah perusahaan baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa merger ini menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk. adapun nama Bank Syariah Indonesia sendiri muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. yang menyetujui perubahan nama perseroan bersamaan dengan tanggal efektif Penggabungan Berlaku. Akibat hukum dilakukannya merger anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal efektif merger mulai berlaku. Selain berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri. Bubarnya perseroan peserta merger turut mengakibatkan aktiva dan pasivanya beralih karena hukum kepada perseroan penerima merger sehingga berubahnya manajemen perusahaan penerima penggabungan. Terakhir, Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum menjadi pemegang saham perseroan yang menerima merger tapi dengan hak suara berbeda sesuai dengan pengkonversian saham yang disetujui.

Kata Kunci: Merger, Anak Perusahaan BUMN, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Eksistensi landasan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah/UUPS) untuk mengakomodasi peraturan dan perkembangan industri perbankan syariah, menghasilkan peningkatan pertumbuhan aset. Menguatnya landasan hukum ini mendorong baik masyarakat dan perbankan konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan syariah sendiri.. Kementerian BUMN melaksanakan visi efisiensi BUMN dengan bantuan OJK melalui penggabungan tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah, menjadi bank umum syariah nasional. Bank umum syariah ini akan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan wewenang yang lebih luas daripada sebelum penggabungan. Sebab modal milik bank menjadi lebih besar setelahnya. Pembentukan Bank Syariah Indonesia disebabkan oleh penggabungan tiga anak usaha BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah, dengan PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai entitas yang menerima penggabungan. Pada lembar pengumuman yang sama selanjutnya PT Bank BRI Syariah Tbk berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dimana tanggal efektif berlakunya penggabungan berlaku sama dengan tanggal efektif pergantian nama ini. Munculnya nama Bank Syariah Indonesia sebagai bank penerima merger membuat banyak yang akhirnya menganggap bahwa proses yang dilakukan dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia ini adalah proses Konsolidasi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur merger. Hal ini tentu juga tidak sesuai dengan maksud merger oleh para ahli. Salah satunya adalah Barcelius Buru yang artikan merger penggabungan usaha oleh dua atau lebih perusahaan ke salah satu perusahaan yang sebelumnya sudah ada. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum dapat ditentukannya hal-hal konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Mengingat bukan hanya sekali ini penggabungan jenis ini dilakukan oleh perseroan di Indonesia ini tentu bertentangan dengan teori tersebut.

Proses penggabungan tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia ini juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dan pihak ketiga yang berhubungan dengan masing-masing perseroan peserta penggabungan. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik, kejelasan mengenai aturan yang mengatur tentang penggabungan usaha perseroan juga mempengaruhi langkah yang diambilnya dalam menjalankan proses pembuatan akta sampai kepada pasca terjadinya merger. Melihat berbagai fenomena dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Untuk itu akan dilakukan penelitian yang berjudul “Proses Penggabungan Anak Perusahaan BUMN Dalam Pembentukan Bank Syariah Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan upaya mendapatkan data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan permasalahan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sebagai pendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode Analisis Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAAN

1. Pengaturan penggabungan anak perusahaan BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia secara umum diatur oleh UUPT, selain itu ada beberapa aturan terkait yang mengatur seperti Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan,

dan Pengalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 Tentang Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Penggabungan ini terdiri dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke PT Bank BRI Syariah Tbk. nama Bank Syariah Indonesia muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. menyetujui perubahan atas nama perseroan bersamaan pada berlakunya tanggal efektif Penggabungan.

2. Akibat hukum terlaksananya penggabungan anak perusahaan BUMN ke Bank Syariah Indonesia, Perseroan yang menggabungkan diri dan meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemberlakuan yang dihitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan dimulai. Selain status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir, bubarnya perseroan peserta penggabungan turut akibatkan beralihnya aktiva dan pasivanya karena hukum pada perseroan yang menerima penggabungan. Sehingga manajemen perusahaan penerima penggabungan pun berubah. Terakhir, Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum menjadi pemegang saham perseroan penerima penggabungan, dengan hak suara berbeda yang disesuaikan pada pengkonversian saham yang disetujui.

Pembahasan

1. Pengaturan Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Terhadap Pendirian Bank Syariah Indonesia

Penggabungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penggabungan, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank diartikan sebagai penggabungan dua bank atau lebih, dengan mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu. Alexander H. Frey mendefinisikan Merger adalah proses penggabungan atau penyerapan antara dua atau lebih perusahaan, di mana salah satu perusahaan yang lebih kecil akan kehilangan identitasnya dan bergabung menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar. Pelaksanaan merger memerlukan prosedur atau mekanisme yang harus dilakukan agar tujuan merger tercapai. Prosedur atau mekanisme merger diatur beberapa Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar terdapat di Pasal 123 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Menelisik dari mekanisme merger dalam berbagai peraturan di atas memang sudah mengatur merger secara rinci, namun belum ada yang mengatur secara rinci tentang penggabungan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan BUMN. Bagir Manan mengartikan bahwa Peraturan perundang-undangan merupakan Keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Jumlah anak perusahaan BUMN pada tahun 2024 adalah 173 perusahaan, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah BUMN yang hanya sebanyak 41 perusahaan saja. Mengingat banyaknya jumlah anak perusahaan yang masih beroperasi ditambah dengan visi misi kementerian yang ingin mengoptimalkan efisiensi dari BUMN, dibutuhkan aturan khusus yang mengatur tentang anak perusahaan BUMN. Sehingga aturan yang dibuat tersebut bisa berlaku secara umum dan mengikat bagi anak perusahaan BUMN baik dalam tindakan aksi korporasi maupun dalam menjalankan usahanya.

2. Proses Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Terhadap Pendirian Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger 3 bank anak usaha BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Tujuan dari penggabungan ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem halal. Hal ini karena bank syariah berskala besar dapat menjadi pilar penting dalam kesuksesan integrasi keuangan syariah di Indonesia. Alasan lain merger dilaksanakan adalah untuk memiliki suatu bank syariah dengan modal dan aset finansial yang mumpuni, sumber daya manusia, sistem

teknologi informasi, dan produk-produk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah dan membuat bank hasil penggabungan kompeten dalam bersaing dengan 10 bank syariah terbesar di dunia.

Proses penggabungan pembentukan Bank Syariah Indonesia secara resmi dimulai Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat (Conditional Merger Agreement atau CMA) untuk menggabungkan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan). Ketika persetujuan rancangan penggabungan dibuat oleh Para Direksi peserta penggabungan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing peserta penggabungan pada tanggal 20 Oktober 2020. Selanjutnya pada 21 Oktober 2020 beberapa pengumuman dan permohonan yang diperlukan, yaitu:

- 1) Dilakukan Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam Surat Kabar Harian
- 2) Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris bank peserta penggabungan beserta dokumen pendukung
- 3) Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada OJK - DPBS dan DPPS beserta dokumen pendukung
- 4) Direksi bank peserta penggabungan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana penggabungan
- 5) Penyampaian permohonan pencatatan saham hasil penggabungan ke BEI
- 6) Terkhusus untuk penyampaian rencana dan agenda RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. kepada OJK dilakukan tanggal 28 Oktober 2020

Batas waktu bagi kreditur bank peserta penggabungan sesuai dengan pasal 127 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu 14 hari setelah Pengumuman dikeluarkan jatuh pada tanggal 4 November 2020. Dihari berikutnya tanggal 5 November 2020 dilakukan pengumuman akan dilakukannya RUPSLB oleh ketiga Bank Peserta Penggabungan. Sebelum dilakukannya pemanggilan RUPSLB tanggal 20 November 2020, dilakukan pencatatan Pemegang Saham dalam daftar pemegang saham yang berhak hadir di RUPSLB dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.

Pada 11 Desember 2020 bank peserta penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui Surat No. S.289/D.04/2020 tanggal mengumumkan ada perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan. RUPSLB ketiga bank peserta penggabungan pada 15 Desember 2020 menghasilkan RUPSLB dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri setuju dengan bulat akan dilakukannya penggabungan ini, hal ini bisa kita ketahui dari Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua bank tersebut pada tanggal yang sama. Terkhusus RUPSLB PT Bank BRI syariah Tbk. dengan mata acara Penggabungan menghasilkan suara:

Tabel 1. Suara RUPS PT Bank BRI Syariah Tbk. pada mata acara 1 terkait Penggabungan

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sumber: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRI Syariah 2020

Dari jumlah suara diatas dapat disimpulkan bahwa RUPSLB PT Bank BRI Syariah menyetujui penggabungan ketiga Bank tersebut dengan PT Bank BRI Syariah Tbk dengan jumlah suara 99% dari total pemegang saham yang hadir sebagai bank penerima hasil penggabungan. Pada RUPSLB ini juga membahas perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dengan total 99,88% suara menyetujui perubahan tersebut.

Tabel 2. Suara RUPS PT Bank BRI Syariah Tbk. pada mata acara 4 terkait Perubahan nama Perseroan

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
8.485.704.672 suara atau 99,8881099% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.400 suara atau 0,0004873% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	9.463.900 suara atau 0,1114028% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Sumber: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRI Syariah 2020

Setelah mendapat persetujuan dari RUPS, hari berikutnya pada tanggal 16 Desember 2020 Direksi bank peserta penggabungan menandatangani Akta Penggabungan yang dimuat dalam akta No. 103 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria S.H, M.Kn tanggal 16 Desember 2020 disetujui bahwa:

- 1) Semua operasi, usaha, kegiatan, aktivitas, izin fasilitas, lisensi, persetujuan, pemanfaatan, serta aktiva dan pasiva dari masing-masing BSM dan BNIS akan bergeser ke BRIS berdasarkan hukum.
- 2) Jika BRIS tidak memiliki izin, fasilitas, lisensi, persetujuan, atau tanda terima pendaftaran yang disebutkan, sementara BRIS harus sudah melakukan operasi, usaha, dan aktivitas yang dulunya dijalankan oleh BNIS dan BSM, maka BRIS akan mencari alternatif terbaik hingga operasi, usaha, dan aktivitas dari masing-masing BSM dan BNIS yang beralih ke BRIS tanpa mengalami pengakhiran atau penundaan.
- 3) Semua biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung karena pengalihan operasi usaha dan aktivitas, maupun izin, persetujuan, dan lainnya dari masing-masing BNIS dan BSM akan dianggap sebagai kewajiban BRIS.
- 4) Status badan hukum BSM dan BNIS akan berakhir tanpa perlu melakukan likuidasi.
- 5) Pada tanggal efektif penggabungan, hubungan kerja karyawan BNIS dan BSM akan secara hukum beralih ke BRIS.

Pada 17 Desember 2020 dilakukan penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK sekaligus diajukan Permohonan Penggabungan pada OJK (DPPS). Sejak tanggal 17 Desember telah memasuki periode permohonan penjualan bagi pemegang saham yang tidak setuju akan keputusan RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk, mengenai penggabungan, periode ini berlangsung hingga tanggal 5 Januari 2021. Persetujuan OJK mengenai penggabungan ini dikeluarkan tanggal 27 Januari 2021 ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. serta Izin Perubahan Usaha Atas Nama PT Bank BRI Syariah Tbk. menjadi Izin Usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Selanjutnya telah diperoleh surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021. Setelah mendapat persetujuan tersebut barulah tanggal 1 Februari 2021 menjadi tanggal efektif dari penggabungan ketiga bank tersebut. Setelah Bank Syariah Indonesia secara hukum resmi tercatat dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021, proses roll out integrasi operasional dan layanan dimulai,. Barulah pada 1 November 2021 Bank Syariah Indonesia telah terintegrasi secara keseluruhan.

Pada 27 Mei 2022 Bank Syariah Indonesia resmi memiliki saham dwiwarna milik Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham 2022 mata acara rapat keempat yang mana 99,5456811% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat menyetujui perubahan anggaran dasar terkait Penerapan klasifikasi saham perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna, yang merupakan saham dengan hak istimewa, dan Saham Seri B, yang merupakan saham biasa, atas nama. Reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, sementara seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B.

Penggabungan atau merger menurut Abdul Moin adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Sementara itu, menurut Marcel Go merger adalah suatu penggabungan perseroan dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain, setelah terjadi pengambilalihan tersebut maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap.

Munculnya nama Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tentu menimbulkan banyak spekulasi bahwa yang dilakukan dalam aksi korporasi ini adalah tindakan konsolidasi atau peleburan. Namun jika kita mengkaji pada prosesnya, aksi korporasi yang dilakukan adalah merger atau penggabungan usaha dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain yang telah ada. Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat Abdul Moin dan Marcel Go di atas. Penggabungan usaha atau merger dilakukan oleh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri kepada BRI Syariah sebagai bank penerima merger, yang mana kemudian BRI Syariah juga berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia dengan tanggal efektif penggabungan dan pergantian nama berlaku bersamaan.

3. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Penggabungan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia

Akibat hukum yang timbul dari penggabungan perusahaan telah ditetapkan secara jelas dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal ini menyatakan bahwa dalam kasus penggabungan dan peleburan perseroan, perseroan yang menggabungkan dan meleburkan diri berakhir secara hukum sejak tanggal penggabungan atau peleburan tanpa melalui likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir, dan kehancuran perseroan peserta penggabungan menyebabkan aktiva dan pasivanya secara hukum beralih ke perseroan penerima penggabungan. Lalu, Pemegang Saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum berperan sebagai Pemegang Saham perseroan penerima penggabungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam hal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas wajib Memperhatikan:

- 1) Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan
- 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan
- 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Secara struktural, merger juga berpengaruh bagi jajaran struktur organisasi perseroan, yakni RUPS, Direksi, Komisaris dan para pekerja yang akan disatukan dalam sebuah Perseroan yang menerima hasil penggabungan. Dampak merger ini bagi perseroan adalah beralihnya seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan yang akan menggabungkan diri kepada bank hasil penggabungan. Bagi pemegang saham, dampaknya akan merubah

komposisi dalam kepemilikan saham pada bank yang akan di merger. Bagi nasabah, nasabah secara bertahap akan melakukan migrasi pemindahan rekening dari bank asal ke rekening Bank Syariah Indonesia.

Secara rinci, akibat dari terjadinya penggabungan ini tentu berpengaruh bagi interna perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan, diantaranya:

1) Bagi Perusahaan

Bagi bank peserta merger selain beralihnya aktiva dan pasiva bank yang menggabungkan diri pada bank penerima penggabungan, merger juga berpengaruh terhadap struktural atau manajemen bank tersebut. Struktural dari masing-masing bank peserta penggabungan yakni PT BRI Syariah Tbk., PT BNI Syariah dan PT Mandiri Syariah akan disatukan dalam satu perseroan peserta penggabungan PT BRI Syariah Tbk. yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Semula rancangan penggabungan yang diterbitkan di 21 Oktober 2021 susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari PT BRI Syariah Tbk. selaku bank penerima penggabungan tidak berubah setelah tanggal efektif Penggabungan.

Jika bank hasil penggabungan berencana untuk mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar bank penerima penggabungan. Namun pada informasi tambahan rancangan yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2021, Rencana tersebut telah berubah menjadi susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari PT BRI Syariah sebagai bank yang menerima penggabungan pada tanggal efektif penggabungan.

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tersebut diungkapkan pada RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. pada tanggal 15 Desember 2020 dan dengan persetujuan OJK diangkat atas penilaian kemampuan dan kepatutan penggabungan ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian izin Penggabungan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri kedalam PT Bank BRI Syariah Tbk. serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk. menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai bank hasil efektif Penggabungan. Di dalam Keputusan tersebut juga menyetujui perubahan nama dan logo PT Bank BRI Syariah Tbk. menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai bank penerima penggabungan, yang mana berlaku efektif sejak tanggal penggabungan. Perubahan logo tersebut sebagai berikut:

Semula PT Bank BRI Syariah Tbk.

Gambar 1

Logo PT Bank BRI Syariah Tbk. sebelum penggabungan



Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Gambar 2

PT Bank BRI Syariah Tbk. setelah penggabungan dan setelah berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.



2) Bagi Karyawan

Bagi karyawan Bank peserta penggabungan, kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia tidak akan berubah sampai pada tanggal efektif penggabungan. Namun jika telah sampai pada tanggal efektif penggabungan tersebut, hubungan kerja karyawan PT BNI Syariah dan PT Mandiri Syariah akan beralih demi hukum kepada PT BRI Syariah Tbk. sebagai penerima penggabungan. Setelah tanggal efektif penggabungan PT BRI Syariah Tbk. akan melakukan tinjauan yang diperlukan atas sumber daya manusia dalam rangka harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia, dan bagi karyawan PT BNI Syariah dan PT Mandiri Syariah masa kerjanya akan dilanjutkan di PT BRI Syariah Tbk. sebagai bank yang menerima penggabungan.

Pada tambahan informasi rancangan penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri disebutkan harmonisasi yang dilakukan PT BRI Syariah terkait harmonisasi kriteria pekerjaan dan kebijakan sumber daya manusia dalam rancangan sebelumnya secara keseluruhan tidak akan mengakibatkan penurunan upah dan manfaat karyawan bank. Semua hak karyawan dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Bank yang menggabungkan diri tetap dihargai oleh PT Bank BRI Syariah Tbk. sebagai bank penerima penggabungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi karyawan yang memutuskan tidak bergabung dengan bank hasil penggabungan, mereka harus diberitahu untuk menandatangani surat keberatan bergabung sebelum tanggal 15 Januari 2021. Karyawan yang memilih tidak bergabung dengan bank hasil penggabungan dapat mengakses formulir keberatan melalui sistem Informasi Pegawai masing-masing bank yang terlibat dalam penggabungan. Adapun hak-hak dari karyawan yang tidak setuju dengan penggabungan dan tidak bersedia melanjutkan masa kerjanya sebagai akibat dari dilakukannya penggabungan ini.

3) Bagi Pemegang Saham

Restrukturisasi Perseroan yang dilakukan melalui penggabungan selain berdampak pada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas syariah dan juga Karyawannya, juga berdampak pada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai Pasal 122 ayat (3) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas, akibat bagi Pemegang Saham karena dilakukannya merger ini adalah Pemegang Saham dari bank yang menggabungkan diri otomatis beralih demi hukum menjadi Pemegang Saham bank penerima penggabungan. Dalam hal Pemegang Saham tidak menyetujui terjadinya penggabungan atau memiliki pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 62 Ayat 1, Pemegang Saham tersebut berhak menggunakan hak appraisalnya (Appraisal right), yaitu hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban perusahaan untuk membeli saham si Pemegang Saham tersebut dengan harga yang pantas dan sesuai.

Para Pemegang Saham PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas menyetujui Penggabungan dan tidak memiliki rencana untuk menjual saham yang dimilikinya terkait

terjadinya proses penggabungan ini. Yang sebelumnya pada tanggal 13 November 2020 Pemegang Saham Minoritas PT Bank BNI syariah yaitu PT BNI Life Insurance mengeluarkan surat pernyataan tertanggal 13 November 2021 dan Pemegang Saham Minoritas PT Bank Syariah Mandiri yaitu PT Mandiri Sekuritas tertanggal 7 Desember 2020.

Khusus PT Bank BRI Syariah yang merupakan perusahaan terbuka pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa yang juga terjadi di hari yang sama tanggal 15 Desember 2020 untuk mata acara 1 terkait penggabungan perseroan memperoleh suara 99,8881099% setuju, 0,0004873% abstain dan 0,1114028% tidak setuju dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Maka dari pada itu, diperoleh lah keputusan bahwa RUPS menyetujui penggabungan yang akan dilakukan, dimana perseroan akan menjadi bank hasil penggabungan.

Bagi Pemegang Saham Minoritas PT Bank BRI Syariah Tbk. yang tidak setuju dengan penggabungan, seperti yang telah disebutkan dalam Ringkasan Rencana Penggabungan sebelumnya. Jika setiap pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan keputusan RUPS terkait penggabungan akan diberikan kesempatan untuk meminta saham-sahamnya dibeli oleh BRI sendiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI, yakni YKP BRI, dengan harga Rp 781,29 (tujuh ratus delapan puluh satu koma dua sembilan rupiah) per lembar sahamnya sesuai penilaian oleh KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan sesuai Laporan Penilaian Nomor 00368/2.0059-02/BS/07/0242/1/X/2020. Para Pemegang Saham PT Bank BRI Syariah Tbk. yang berhak meminta sahamnya dibeli oleh BRI dan/atau YKP BRI adalah Para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Bank BRI Syariah Tbk. yang tercatat pada 19 November 2020, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

4) Bagi Pihak Ketiga dan Nasabah

Selain berakibat pada Pemegang Saham dan Perseroan itu sendiri, merger akibat pembentukan Bank Syariah Indonesia ini juga berakibat pada pihak ketiga masing-masing bank peserta penggabungan. Namun didalam Rancangan Penggabungan maupun Tambahan Informasi Rancangan Penggabungan, Bank Penerima Penggabungan yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk. sudah menjamin bahwa Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh PT Bank BNI Syariah maupun PT Bank Syariah Mandiri, sebagai bank yang akan menggabungkan diri, akan beralih demi hukum kepada bank yang menerima penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan.

Sehingga, PT Bank BRI Syariah Tbk. menggantikan masing-masing PT Bank BNI Syariah maupun PT Bank Syariah Mandiri sebagai pihak dan akan tunduk pada, seluruh ketentuan berdasarkan perjanjian atau kontrak tersebut dan akan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban masing-masing PT Bank BNI Syariah maupun PT Bank Syariah Mandiri kecuali jika perjanjian atau kontrak tersebut menentukan lain. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud tetap akan berlaku dan tidak menjadi gugur oleh Penggabungan ini.

Dalam hal penggabungan yang dilakukan lembaga perbankan, akan mempengaruhi pelayanan Bank, kesehatan, dan permodalan bank. Penggabungan yang dilakukan oleh tiga anak usaha BUMN telah diberitahukan kepada para masyarakat, mulai dari berita di media daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan) mengenai rencana penggabungan antara PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Sebab merger ini mengakibatkan nasabah harus melakukan migrasi rekening. Migrasi ini merupakan penyatuan sistem dari yang sebelumnya sistem tiga bank

legacy menjadi sistem BSI. Proses integrasi operasional cabang, layanan dan produk dilakukan mulai 15 Februari sampai 30 Oktober 2021. Jika nasabah tidak melakukan migrasi, maka akan dilakukan auto migrasi (migrasi secara otomatis). Ketika terjadi auto migrasi kartu debit tidak bisa digunakan dulu dan harus ke kantor cabang. Migrasi rekening tersebut, dapat dilakukan melalui kantor cabang langsung ataupun melalui digital.

Demi menjamin kepastian hukum para pihak yang terdampak dari dilakukannya merger ini, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengaturnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, sisi penentuan hal konkret, artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, maksudnya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarti menyebutkan bahwa dari dimensi yuridis, konsep kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas similia-similibus (dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula).

Jelasnya segala akibat yang ditimbulkan dari merger serta bagaimana mengatasi masalah yang muncul jika perkara terjadi, hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum para pihak terkait telah dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Baik itu bagi Pemegang Saham, Karyawan, maupun bagi Nasabah bank/perseroan yang melakukan penggabungan.

KESIMPULAN

Bank Syariah Indonesia terbentuk atas Penggabungan dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke PT Bank BRI Syariah Tbk. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa proses ini merupakan peleburan, sejatinya proses ini merupakan proses penggabungan dikarenakan nama Bank Syariah Indonesia muncul setelah RUPSLB PT Bank BRI Syariah Tbk. menyetujui perubahan atas nama perseroan bersamaan pada berlakunya tanggal efektif Penggabungan. Munculnya nama baru ini tidak serta merta menjadikan proses pembentukan Bank Syariah Indonesia ini menjadi proses peleburan atau konsolidasi, hal ini dikarenakan setelah tanggal efektif penggabungan, segala izin usaha dan hal terkait lain masih memakai izin dari BRI Syariah yang berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia.

Dari banyaknya Peraturan Perundang-Undangan terkait merger Perseroan di Indonesia telah yang telah disahkan. Namun, pengaturan khusus mengenai anak usaha BUMN dalam menjalankan usaha maupun status kedudukannya masih kurang jelas. Hal tersebut menyulitkan masyarakat tentang status anak usaha BUMN apakah bisa dikategorikan sebagai BUMN atau sebagai perusahaan swasta. Karenanya perlu adanya pengaturan lanjut mengenai status dan kedudukan anak usaha BUMN, hal ini agar perkembangan dunia usaha khususnya dunia perbankan lebih optimal. Selanjutnya, demi menjamin kepastian hukum guna memenuhi tujuan dari Penggabungan usaha yang dilakukan oleh lembaga perbankan, baiknya seluruh aktiva dan pasiva diselesaikan terlebih dahulu sebelum menetapkan tanggal efektif penggabungan yang relatif singkat dan tergesa-gesa. Karena di dalam Penggabungan usaha wajib memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, karyawan dan Nasabah Bank. Penggabungan diharapkan dilaksanakan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan agar setiap pihak tidak mengalami kerugian dan tidak menimbulkan permasalahan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Moin, 2010, *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*, Ekonosia, Yogyakarta.
- Achmad Sani Alhusain, 2021, *Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol.8, No.3.
- Agus Prihanto PS, 2018, *Pengaturan Penggabungan Usaha (Merger) Bank Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Bank di Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional*, *Jurnal Aktualita*, Vol.1, No.1.
- Almaududi, 2021, *Hukum Perbankan Pendirian Sampai Pembubaran*, Raja Grafindo Persada, Padang.
- Asmawati, 2014, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Bank", *Jurnal Ilmu Hukum*. Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Cornellius Simanjatak, 2004, *Hukum Merger Perseroan Terbatas*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Dani Amran Hakim, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di dalam Merger Bank*, Universitas Diponegoro, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Semarang.
- Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.5, No. 4.
- Emmy Pangaribuan, 2007, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Erwin Saputra Siregar, 2021, *Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia*, *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi,dan Perbankan*, Vol.5, No.1.
- Halim Ady Kurniawan, 2022, *Akibat Hukum Merger Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Jaminan Hak Tanggungan (Studi di Bank Syariah Indoensia)*, *Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20210201/90/1350745/4-tahapan-penting-merger-bank-syariah-indonesia-nasabah-harus-tahu>
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarti, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Jakarta.
- Jhon F Sipayung dkk, (2013), *Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam rangka Peningkatan Kinerja menurut Perspektif Hukum Perusahaan*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 1 Nomor 1.
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, 2019, *Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN*, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.12, No.1, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019, *Kajian Konversi, Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah*, Jakarta.
- Nurlaila Azizah dan Nurjannah, 2021, *Analisis Dampak Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Nasabah*, *STAI Ma'had Aly*, Cirebon.
- Nurma Guspitasari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, 2016, *Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN dari Perspektif Yuridis*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.5, No.3.
- Oni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *2015 Roadmap Perbankan Syariah Indonesia -2019*, Jakarta.
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 2011, *Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Nusantara University, *Nimus Business Review*, Vol. 2 No 1.
- Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Perubahan Nama PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk

- Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRI Syariah Tbk 2021
- Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 Pt Bank Syariah Indonesia Tbk, Jakarta, Mei 2022.
- Rancangan penggabungan antara PT BANK BRI SYARIAH Tbk., PT BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT BANK BNI SYARIAH
- Retno Ika Sundari, 2016, Kinerja Merger dan Akuisisi Pada perusahaan Go Public, Fakultas Ekonomi, Universitas Widy Mataram Yogyakarta, Telaah bisnis Volume 17, Nomor 1.
- Roy Akase, 2022, Kedudukan Hukum Merger Dalam Pembahasan PT Bank Syariah Indonesia (Bsi) Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nasional Republik Indonesi, Tesis Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Jaya Baya, Jakarta
- Siti Romlah, 2022, Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta.
- Sry Br.Ginting, 2015, Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat, Jurnal Law Pro Justitia, Vol.1.
- Tambahan Rancangan penggabungan antara PT BANK BRI SYARIAH Tbk., PT BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT BANK BNI SYARIAH
- Yuliandri, 2009, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan, Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yultrisni Rantemanggiling, dkk., 2022, Analisis Yuridis mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, Jurnal lex penjahat, Jilid 11, Nomor 55, Lex Crimen.
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.